

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERISIAL

(Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Fajar Ade Satyawan

NIM : C 100.050.184

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan tayangan yang besar dari kehidupan bersama antar individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat.¹

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial dalam masyarakat. Adaptasi dan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan intern dalam batin sendiri. Pada gilirannya banyak orang mengembangkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum bahkan norma hukum yang sering disebut dengan problema sosial.

Pembangunan sosial di Indonesia, hakekatnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasca kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa rezim pemerintahan Indonesia. Mulai dari rezim Soekarno sampai presiden di era ini

¹ Redi Panuju, 1994, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 28.

yakni Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang terpilih dalam pemilihan umum langsung pertama.

Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal, sehingga suatu upaya perlindungan yang diberikan juga belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan, tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Seperti penanganan masalah; *kemiskinan, kecacatan, pengemisan, keterlantaran, ketunaan sosial maupun korban bencana alam dan sosial*.²

Kehidupan bernegara pada saat ini tidak terlepas dari isu strategis yaitu *era globalisasi* yang berusaha mentransformasikan modernisasi ke segala aspek kehidupan. Jadi kita tidak bisa menutup mata atas pergaulan sekarang ini yang begitu bebas mengakses terang-terangan segala kultur barat secara subyusif, tanpa disadari dampak yang timbul pun cukup beragam untuk dianalisa. Kontribusinya pun riil akibat pergaulan bebas tanpa batas etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yaitu akan terlihat

² H. Bachtiar Chamsyah, Jumat 23 Maret 2007, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Upaya Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan*, <http://setneg.go.id/>, Down load jumat, 3 April 2009 pukul 21.38.23 WIB.

seberapa jauh kondisi yang akan dirasakan antara kebahagiaan dan kasengsaraan.

Masalah kesehatan di Indonesia semakin kompleks dan berat dengan suburnya jumlah penderita HIV/AIDS sejak kasus pertama ditemukan tahun 1987, angka kejangkitan terhadap penyakit ini terus meningkat. Bahkan enam tahun terakhir ini kenaikannya sangat tajam. Walau secara *keseluruhan Indonesia masih merupakan negara dengan prevalensi rendah*, tetapi mempunyai potensi menjadi epidemi karena faktor risiko tinggi," kata Budi Laksono, Medical Doctor, Master Of Reproductive Health President Rotary Club Semarang di Semarang. Ia menjelaskan, UNDP mengestimasi tahun 2003 di Indonesia terdapat 190 ribu hingga 270 ribu pekerja seksual komersial (PSK) dengan 7 hingga 10 juta pelanggan. Sementara penggunaan kondom di bawah 10 persen (sekitar 5,8 persen). Sementara kematian disebabkan oleh HIV/AIDS pada tahun 2004 diestimasikan sekitar 5.500 orang. Pada umumnya kematian diderita mereka pada usia produktif pada umumnya keluarga mulai dibangun. WHO pada tahun 2003 mengestimasi 37,8 juta orang terinfeksi HIV/AIDS. Pada tahun 2005 akhir estimasi menjadi 53,6 juta (UNAIDS report 2006). Dan pada tahun 2007 estimasi menggunakan perhitungan baru dengan jumlah 33 juta tetapi yang sudah meninggal 23 juta orang (UNAIDS report 2008).³

Di Indonesia PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat

³ Indonesia punya 270.000 PSK dengan pelanggan 10 juta orang, Senin 22 September 2008, <http://suaramedia.com/kesehatan/2008/>, Down load jumat, 3 April 2009 pukul 22.39.45 WIB.

begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. Pekerjaan melacur atau menyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau, ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa. PSK (sering disebut sundal) selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang dianggap menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom (untuk pria) dan femidom (untuk wanita).

Mengingat salah satu problematika bangsa ini dalam kerangka hukum pidana pada umumnya dan hak asasi manusia pada khususnya. Yang kemudian sangat dipahami bahwa hukum hanya salah satu solusi dari sekian cara untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan berarti hukum adalah solusi yang paling solutif tanpa akan menimbulkan gejala-gejala baru yang akan dihadapi bangsa ini. Salah satu bentuk penyimpangan itu sendiri yang ingin penulis akan jadikan kajian suatu penelitian adalah makin meningkatnya perilaku tindak pidana asusila (palacuran) atau yang sering disebut dengan bentuk prostitusi, yang sering diperhalus dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) di negara kita tercita yaitu Indonesia, sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam memberikan perlindungan dari negara terhadap penduduk.

Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik kegiatan prostitusi sudah ada. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut pelaku dari prostitusi atau pelacur seperti: lonthe, sundal, wanita tuna susiala (WTS), dan pekerja seks komersial (PSK). Menurut Kartono prostitusi itu sendiri adalah:

Bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan

*nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.*⁴

Menurut Merton, bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial.⁵ Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi di antaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peran atas perkembangan prostitusi. Banyak faktor dalam masyarakat yang membuktikan bahwa orang miskin terdesak kebutuhan ekonomi, maka kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Dalam hal ini menjadi PSK (pelacuran) jalan terdesak untuk menghasilkan uang, baik wanita maupun pria.

Kondisi sebagaimana di atas sangat tidak kondusif untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”.

Mengingat substansi pembangunan sejatinya diarahkan dengan maksud membangun manusia secara utuh, telah menjadikan pembangunan fisik meskipun penting, dan demi kesuksesan pembangunan manusia. Atau dengan kata lain, pembangunan fisik harus mengabdikan dan berorientasi pada penciptaan kondusivitas demi terbangunnya manusia sebagai makhluk bermartabat paling

⁴ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, Hal. 185.

⁵ Bambang Ali Kusumo, 1997, *Kriminologi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Hal. 40.

tinggi. Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) antara lain memuat komitmen komunitas internasional terhadap pengembangan visi pembangunan. TPM terdiri dari 8 (delapan) butir kesepakatan, antara lain: (1) Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar secara universal; (3) Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; (4) Mengurangi tingkat kematian anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (7) Menjamin keberkelanjutan lingkungan; dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.⁶ Kepentingan pembangunan yang berorientasi penghargaan terhadap martabat manusia, tanpa kecuali meliputi seluruh umat manusia dan warga negara dalam segala tingkatan usia. Kebijakan pembangunan bermartabat manusia secara fungsional berlaku sama, antara penghargaan terhadap warga negara.

Pertumbuhan populasi pelacuran di berbagai daerah, cenderung semakin meningkat. Penyebabnya antara lain adanya industrialisasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya dan pola hidup masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan arus informasi.

Meningkatnya PSK menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat memprihatinkan dan kurangnya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga fenomena yang muncul salah satunya adalah meningkatnya prostitusi atau pelacuran atau PSK. Dengan

⁶ H. Bachtiar Chamsyah, *Loc. Cit.*

demikian timbullah suatu Peraturan Daerah tentang larangan pelacuran di Kabupaten Klaten.

Keberadaan Perda Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran yang disahkan pada tanggal 26 November 2002, sejak itu pula Perda tersebut mulai berlaku merupakan suatu langkah awal dilakukannya penegakan hukum terhadap bentuk pelacuran. Tetapi disisi lain dalam Perda tersebut, adanya upaya perlindungan hukum terhadap mereka pun mulai dilakukan dengan tujuan adanya perubahan, tentunya kearah yang lebih baik.

Dengan diberlakukannya Perda tersebut, sehingga para pelaku yang biasanya dikenakan atas sanksi tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan sekarang tidak lagi diterapkan terhadap mereka. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh aparat gabungan Polres Klaten melakukan razia dengan sasaran pekerja seks komersial (PSK) dan pengamen di beberapa lokasi, Rabu (3/11) sekitar pukul 11.00. Polisi menangkap dan mendata identitas 16 PSK dan 30 pengamen. Mereka yang terjaring dalam razia akan didata. Berkas tersebut secepatnya akan dikirim ke pengadilan. Para PSK dan waria itu besar kemungkinan akan dikirim ke tempat pembinaan sosial di Surakarta.⁷ Upaya yang telah dilakukan tersebut merupakan bentuk perlindungan sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Mengesampingkan bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan tindakan asusila, tetapi PSK pun sendiri merupakan subjek pembangunan yang memiliki hak asasi yang perlu diupayakan dan dilindungi

⁷ 16 Pelacur dan Pengamen Nakal Ditangkap, Suara Merdeka, 4 Nopember 2004. Hal. 04

maupun suatu bentuk rehabilitasi perlu diupayakan untuk hidup kearah yang lebih baik.

Berdasarkan kondisi di atas, ada empat hal yang menarik peneliti untuk dikaji yakni berkaitan dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PSK, pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK di Kabupaten Klaten, faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan perlindungan hukum terhadap PSK. Oleh karena itu penelitian guna pembuatan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten)**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif tentang hal/masalah yang akan diteliti, maka perlu kiranya memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum di sini adalah bagaimana hukum pidana Indonesia memandang suatu bentuk pelacuran (PSK) dan bagaimana HAM memandang PSK sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hukum, bukan dari pekerjaan yang mereka jalani.
2. Berkaitan dengan HAM bahwa PSK adalah subjek hukum yang perlu suatu bentuk perlindungan, di sini lebih menekankan pada bentuk pembinaan atau

rehabilitasi terhadap PSK khususnya di Kabupaten Klaten berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002.

3. Penelitian ini membahas terhadap PSK sebagai pelaku tindak pidana dengan menitikberatkan pada PSK yang berjenis kelamin perempuan. Si PSK tersebut adalah perempuan yang melacurkan diri.

Dalam permasalahan ini hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK.

4. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan hambatan pemberian perlindungan hukum di sini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait.

Selanjutnya, uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PSK?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK di Kabupaten Klaten?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK?
4. Upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan perlindungan hukum terhadap PSK?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif (tujuan yang menyangkut masalah penelitian) yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum, baik hukum pidana Indonesia memandang suatu bentuk pelacuran (PSK) dan bagaimana HAM memandang PSK sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hukum.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK di Kabupaten Klaten.
 - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK.
 - d. Mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK.
2. Tujuan Subjektif (tujuan yang menyangkut kepentingan subjek peneliti) yaitu:
 - a. Untuk menambah pengetahuan peneliti baik bentuk perlindungan hukum terhadap PSK dalam hukum pidana dan HAM, maupun secara kenyataan di Panti Rehabilitasi.
 - b. Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di

bidang hukum pidana, khususnya PSK karena pada dasarnya perempuan juga merupakan suatu subjek pembangunan di Indonesia yang juga memerlukan suatu perlindungan hukum, pemberdayaan perempuan dan diketahuinya pelaksanaan upaya perlindungan terhadap PSK sebagai subjek hukum dan juga subjek pembangunan.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih kepada pihak penegak hukum dalam membuat aturan perundangan, penegakan hukum dan khususnya pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan pada umumnya dan PSK khususnya.

D. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan umum tentang Pekerja Seks Komersial

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Larangan Pelacuran:

Pelacuran adalah setiap perbuatan merujuk atau menggoda orang lain, dengan perkataan, perbuatan, atau cara-cara lain yang bertujuan mengadakan dan atau melakukan hubungan seksual dan atau perbuatan cabul diluar pernikahan yang sah baik dengan imbalan maupun tidak.⁸

Rumusan pasal tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan merujuk atau menggoda orang lain,
2. Dengan perkataan, perbuatan atau cara-cara lain,

⁸ Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, Pasal 1 angka 4.

3. Bertujuan mengajak dan atau melakukan hubungan seksual dan atau perbuatan cabul,
4. Di luar pernikahan yang sah,
5. Dengan imbalan atau tidak.

Maka setiap orang berbuat/bekerja dengan merujuk untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dengan imbalan atau tidak disebut dengan pekerja seks komersial. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk uang atau tidak.

PSK pada dasarnya adalah seseorang yang mungkin karena keterpaksaan demi untuk menjalani kehidupan maka mereka melacurkan dirinya. Seseorang yang menjadi PSK pada umumnya mereka yang berada pada kelas perekonomian bawah.

b. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁹ Pada umumnya perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan kepada seseorang dalam usaha pemulihan secara emosional. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

⁹ Depdikbud , 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama, Hal. 874.

Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi.¹⁰

Pengertian perlindungan hukum juga menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.¹¹

Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami.

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Pemerintah sendiri mendapat wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam Hukum Nasional, yang mana Hukum Nasional berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakkan kebudayaan nasional yang serasi agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan

¹⁰ Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 9.

¹¹ *Ibid.*

makmur.¹² Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹³ Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Di sini, PSK ditempatkan sebagai subjek yang bersalah atas perbuatan atau pekerjaan yang mereka jalani. Kemudian untuk melakukan suatu bentuk pemulihan terhadap mereka melalui penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Klaten dengan berdasarkan Perda Kab. Klaten No. 27 Tahun 2002 pasal 3 ayat (3), mereka ditempatkan di panti rehabilitasi.

Upaya perlindungan di sini diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum memadai bagi PSK (khususnya perempuan yang melacurkan sebagai subjek hukum bukan atas dasar pekerjaan yang dilakukan). Adapun upaya itu antara lain meliputi:

1. Perlindungan dari pemerintah serta pihak lainnya,
2. Pelayanan kesehatan atau medis yang layak,
3. Penanganan secara khusus mengenai kegiatan PSK,
4. Pendampingan dan bantuan hukum (bila ada),
5. Bimbingan kerohanian,
6. Terapi pemulihan kejiwaan,
7. Kerahasiaan Identitasnya.

E. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

¹² Prajudi Admosudirdjo, Juni 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi), Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 12.

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hal. 140.

1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis yakni perlindungan hukum terhadap PSK dalam peraturan perundang-undangan dan konsep pembinaan yang dilakukan di panti rehabilitasi adalah Panti Rehabilitasi Wanita Utama Surakarta.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis atau tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis akan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan yang terang mengenai permasalahan yang melibatkan PSK (dalam hal ini berjenis kelamin perempuan atau wanita), baik secara perlindungan hukum maupun implementasinya terhadap PSK.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini maka yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah di wilayah Kabupaten Klaten. Adapun lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan karena ketertarikan penulis akan banyaknya tempat prostitusi ilegal di wilayah Kabupaten Klaten diantaranya yang biasa digunakan mangkal para PSK di dekat subterminal Penggung, Kecamatan Ceper, sebagian yang lain berada di bekas lokalisasi Baben di Desa Tegalbinangun, Kecamatan Klaten Tengah dan

¹⁴ Perda Kab. Klaten, *Op. Cit.*, Pasal 1 (5): “Panti Rehabilitasi adalah Panti Rehabilitasi Wanita Utama Surakarta.”

¹⁵ Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 35.

“Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau factor-faktor tertentu”.

masih ada yang lain. Dengan kata lain masih banyak subjek hukum yang perlu perlindungan akan adanya rehabilitasi sehingga terwujud suatu kesejahteraan hidup. Ketertarikan yang lebih mendalam di sini adalah keberadaan Perda Kab. Klaten No. 27 Tahun 2002 yang dalam pasalnya menyebutkan adanya bentuk rehabilitasi¹⁶ yang diberikan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Polisi di Polres Klaten sebagai pihak pertama yang melakukan penegakan hukum terhadap larangan pelacuran di Kabupaten Klaten dan informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Perda Kab. Klaten, *Op. Cit.*, Pasal 3 (3): "Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan dari Dinas/ Instansi Unit Kerja Terkait Bupati dapat memerintahkan agar pelaku pelacuran dimasukkan ke Panti Rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan tanpa pembuktian melalui sidang perdilan terlebih dahulu."

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 5) Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran.
- 6) Peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut tindak pidana pelacuran dan khususnya menyangkut PSK.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indek komulatif, terminologi hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan tehnik sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan PSK (bisa berupa jurnal, artikel, makalah dan lain sebagainya).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan berdasarkan data primer.¹⁷ Sebagai data primer wawancara dilakukan terhadap polisi, petugas panti rehabilitasi dan PSK yang mengikuti program pembinaan fisik dan tingkah laku, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut.

3. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran dan peraturan terkait sebagai norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data yang

¹⁷ Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 57.

bertitik tolak pada usaha dan informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden (polisi, petugas panti rehabilitasi dan PSK).¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, meliputi empat sub Bab antara lain: Pertama, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum; Kedua, Tinjauan tentang Pekerja Seks Komersial (PSK), Ketiga, Penyebab Terjadinya Pelacuran, Keempat, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Asusila (Pelacuran).

Bab III hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi empat sub bab, yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap PSK; pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PSK yang dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten, faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap PSK, upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan perlindungan hukum terhadap PSK.

Bab IV penutup, meliputi: kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu dan saran dari penulisan skripsi ini.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 98.